



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 45 /Pid.C/2018/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : **OSCAR FANGGIDE;**  
Tempat Lahir : Singaraja;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : BTN Banyuning Blok G Nomor 8 Kelurahan Banyuning,  
Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penyidik Resor Buleleng, berdasarkan surat pelimpahan perkara tanggal 29 Agustus 2018, yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). Saksi korban KADEK MELYA PUTRI SURYAWATI dan 2). Saksi MADE WAHYU ADITYA ARTA setelah dipanggil masuk satu per satu di depan persidangan yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tersebut diatas;-----

*halaman 1 dari 4 halaman Putusan No. 45 /Pid.C/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan dan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, para saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah disampaikan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa, maka didapat suatu persesuaian fakta antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di BTN Banyuning Indah Blok G Nomor 11 Kel. Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Terdakwa Oscar Fanggide dengan sengaja melakukan penganiayaan ringan kepada saksi korban Kadek Melya Putri Suryawati, dengan cara Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali memakai tangan terkepal dan menjambak rambut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal hingga menyebabkan tangan korban terluka;-----

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa cemburu dengan korban yang pada saat itu korban pergi bersama dengan suaminya, dimana antara Terdakwa dengan korban sedang menjalin hubungan pacaran;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami lecet tepat di siku kiri berukuran tiga kali dua sentimeter, berwarna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan sebagaimana visum et repertum nomor 42/058/VI/RSUD/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh Dokter pemerintah pada RSUD Kab. Buleleng;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berkeyakinan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, pidana mana akan dimuat didalam amar putusan dibawah ini;-----

*halaman 2 dari 4 halaman Putusan No. 45 /Pid.C/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya, Terdakwa diancam dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 352 ayat 1 KUHP bersifat alternative, maka Hakim memilih menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, mengingat ketentuan pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tipiring, maka pidana denda yang termuat didalam pasal 352 ayat 1 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga ancaman pidana dendanya menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Walaupun ancaman pidana dendanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Hakim dalam menjatuhkan besarnya pidana denda, akan mempertimbangkan sesuai dengan perbuatannya yang setimpal dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa hukuman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;-----

Menimbang, bahwa pidana denda bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat intergratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 352 ayat 1 KUHP, Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tipiring, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

*halaman 3 dari 4 halaman Putusan No. 45 /Pid.C/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR FANGGIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OSCAR FANGGIDE** oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **KETUT EKA JAYA** Penyidik Pembantu pada Resor Buleleng dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,  
t.t.d.

**I MADE PASEK SUJANA, S.H.**

HAKIM,  
t.t.d.

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH.**

halaman 4 dari 4 halaman Putusan No. 45 /Pid.C/2018/PN Sgr